



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Aturan Masa Jabatan Petahana Dinilai Masih Multitafsir

**Jakarta, 26 September 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 129/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Kamis (26/9) pukul 08.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh Helmi Hasan, Mian, Elva Hartati, dan Makrizal Nedi. Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan. Keempat Pemohon menguji konstitusionalitas norma pasal berikut.

- **Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU 10/2016**

- (1) *Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*
- (2) *Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

Terhadap pasal *a quo*, para Pemohon meminta agar MK menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dalam hal kepala daerah berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah terhitung sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya. Hal tersebut dimintakan para Pemohon karena masa jabatan penjabat sementara posisi kepala daerah dihitung sejak penandatanganan keputusan pengangkatan, sedangkan masa jabatan kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan berdasarkan pasal *a quo*. Hal ini menurut para Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dimana MK pada pokoknya tidak membedakan posisi kepala daerah definitif dan penjabat sementara.

Para Pemohon menyoroti hal ini karena menemukan bakal calon gubernur dan bupati yang telah dua kali menjabat, dimulai dari posisi penjabat sementara. Oleh karena itu, dalam keyakinan para Pemohon, pasal *a quo* yang mengatur syarat masa jabatan petahana ini masih multitafsir dan perlu diperjelas. **(RA)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Telepon: 08121017130 (Humas MK)